

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah swt telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu. Sebab, apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk dapat memperoleh apa saja yang dibutuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Itulah perdagangan dan hukum-hukum dalam jual-beli (An-Nabhani, 1996). Maka dari pada itu, Allah swt telah mensyariatkan cara-cara jual beli, sebagaimana Islam membentangkan nilai-nilai harta, cara-cara memperoleh harta dan memeliharanya serta mendorong melakukan perdagangan (antara lain jual beli pesanan/*al-ishtishna'*) sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup yang berbagai macam coraknya.

Perdagangan dalam semua bentuknya, harus bersih dan jujur. Apabila seseorang melaksanakan perdagangan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah maka orang itu akan melihat karunia Allah, sungguhpun dia tidak bisa mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Sepanjang tidak ada kedzaliman, penipuan, kompetisi tidak sehat, transaksi yang melibatkan riba, tiap orang Islam dianjurkan untuk melakukan perdagangan dan bisnis.

Orang yang terjun dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari segala sikap yang tidak dibenarkan (Sabiq, 1996). Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalah, mereka melalaikan aspek ini sehingga mereka tidak peduli kalau mereka memakan barang yang haram sekalipun setiap hari usahanya kian meningkat dan keuntungannya semakin banyak.

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan, penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli disyariatkan. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban sebagai seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu (Abdullah Al-Mushlih, Ash-Shawi, 2004).

Hubungan antara sesama manusia itu dikenal dengan muamalah yang merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia dengan Tuhan. Pada dasarnya muamalah berisikan pada akhlak semata dan hukum, misalnya jual beli pesanan (*al-istishna'*) yang merupakan jual beli *as-salam* dimana keduanya tergolong jual beli *al-ma'dum* (yakni jual beli barang yang belum wujud) namun keduanya terdapat perbedaan. Dalam prakteknya sekarang ini, telah menjadi suatu aktivitas dikalangan masyarakat yang kian hari kian semakin ramai dilakukan orang baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal tersebut ada yang dilakukan antara dua badan usaha tertentu dengan masyarakat dan ada pula dilakukan antara perorangan dalam masyarakat, diantaranya praktek jual beli pesanan (*al-istishna'*) yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon.

Akad *istisna'* adalah suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama (orang pemesan/konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/produsen) untuk dibuatkan suatu barang, seperti kemeja yang bahanya dari pihak kedua (orang pembuat/produsen). Pihak pertama yaitu pembeli di sebut *mustashni'*, sedangkan pihak kedua, yaitu penjual disebut *shani'*, dan suatu objek akad disebut *mashnu'* atau barang yang di pesan. Apabila bahan yang di buat itu dari pihak *mustashni'* bukan dari *shani'* maka akadnya bukan *istisna'*, melainkan *ijarah* (Muslich, 2015). Lalu dalam jual beli tersebut terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah. Salah satu syarat sah dalam jual beli

yaitu barang yang dijualbelikan tidak mengandung unsur *gharar* (tipuan) maupun paksaan (Suhendi, 2008).

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganggap bahwa masyarakat membutuhkan fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli *istishna'* ini. Apalagi lembaga keuangan syariah (LKS) pun juga memiliki kepentingan untuk memberikan fasilitas tersebut kepada masyarakat mempertimbangkan dua hal ini, DSN-MUI menganggap perlu menetapkan fatwa tentang jual beli *istishna'* agar dalam praktik yang dilakukan oleh masyarakat dan LKS tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Maka pada tanggal 04 April 2000, bertepatan dengan tanggal 29 Dzullhijjah 1420 hijriah, DSN-MUI mengeluarkan fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*. Fatwa tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa bertransaksi dengan akad *istishna'* dapat diperbolehkan dengan beberapa persyaratan tertentu, baik syarat terkait dengan pembayaran maupun syarat yang berhubungan dengan barang yang menjadi objek *istishna'* (Fathoni, 2013)

Baskoro Cloth Corporation adalah salah satu perusahaan konveksi di bidang industri usaha pembuatan busana, dimana usaha ini yang sudah memiliki konsumen dari daerahnya bahkan sampai luar daerah, sistem praktik jual-beli diantaranya pihak kedua (pembuat) dan pihak pertama (pemesan), sebelum terjadinya pembuatan busana terjadilah perjanjian untuk memenuhi kebutuhan pemesan sesuai barang yang diinginkan, pemesan akan bernegosiasi terkait spesifikasi bahan yang ingin dibuat dengan menggunakan bahan apa, pembuatan produk dengan model seperti apa, harga, jangka waktu produksi, dan pengambilan akhir sekaligus pelunasan tanggal berapa. Setelah menghasilkan kesepakatan, maka kewajiban pihak kedua (pembuat) yaitu memproduksi barang yang sesuai dengan kesepakatan yang di sepakati dengan pihak pertama (pemesan).

Akan tetapi yang terjadi pada praktik jual beli pesanan sebagaimana pemesan yang memesan barang kepada pembuat dengan kategori bahan dan desain yang sesuai kesepakatan di awal, kini adanya pihak kedua yang

disebut juga dengan pembuat barang untuk pihak pertama dengan kesepakatan awal sedikit mengganti spesifikasi atau bahan yang hampir mirip namun berbeda kualitas dari barang atau pesanan yang diinginkan oleh pemesan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dengan ini penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 06/DSN/MUI/IV/2000 DALAM JUAL BELI PESANAN (AL-ISTISHNA’) (Studi Kasus di Baskoro Cloth Corporation, Kabupaten Cirebon)”.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah *business and entrepreneurship* (Bisnis dan kewirausahaan).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*Case Study*).

2. Pembatasan Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis pada latar belakang masalah di atas, maka dalam hal penelitian ini merumuskan sekaligus membatasi objek penelitian pada instrumen akad jual beli pesanan (*al-istishna'*), yakni pemesanan barang, pematokan harga, dan waktu pembayaran dalam praktik jual beli pesanan (*al-istishna'*).

3. Pertanyaan Penelitian

Penulis akan menyajikan pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi jual beli pesanan (*al-istishna'*) di Baskoro Cloth Corporation ?
- b. Bagaimana cara-cara penyelesaian ketika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan yang sudah jadi dalam praktik jual beli pesanan (*al-*

istishna') di Baskoro Cloth Corporation dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN/MUI/IV/2000 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli pesanan (*al-istishna*') di Baskoro Cloth Corporation.
- c. Untuk mengetahui cara-cara penyelesaian ketika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan yang sudah jadi dalam praktek jual beli pesanan (*al-istishna*') di Baskoro Cloth Corporation dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN/MUI/IV/2000.

2. Manfaat Penelitian

a. Teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Program Studi Perbankan Syariah terutama tentang praktik jual beli pesanan (*al-istishna*').

b. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan rujukan pembelajaran bagi umat muslim dan mahasiswa IAIN Syekh Nurjati khususnya dalam praktik jual beli pesanan (*al-istishna*').

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang berkaitan dengan jual beli akad *istishna*' memang bukan untuk pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam penelitian ini peneliti mengetahui hal-hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Dari penelusuran peneliti, penelitian yang sudah ada diantaranya sebagai berikut.

Tabel 1.1
 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi dan Suyud Arif	Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)	Menggunakan Variabel Akad Istishna dan Menggunakan metode Kualitatif	Objek penelitian terdahulu yaitu Developer Property Syariah Bogor sedangkan peneliti Baskoro Cloth Corporation Cirebon
2	Sundari dan Mujtaba Mitra Zuana	Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Perumahan Alam Desa Ketidur Mojokerto)	Menggunakan Variabel Akad Istishna dan Menggunakan metode Kualitatif	Objek penelitian terdahulu yaitu Perumahan Alam Desa Ketidur Mojokerto sedangkan peneliti Baskoro Cloth Corporation Cirebon
3	Moh. Mukhsinin Syu'aibi dan Idflolul Maghfur	Implementasi Jual Beli Akad Istishna' Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung	Menggunakan Variabel Akad Istishna dan Menggunakan metode Kualitatif	Objek penelitian terdahulu yaitu Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung sedangkan peneliti Baskoro Cloth Corporation Cirebon
4	Anggreany Hustia dan Mister Candra	Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia	Menggunakan Variabel Akad Istishna	Objek penelitian terdahulu yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

				(BPRS) Di Indonesia sedangkan peneliti Baskoro Cloth Corporation Cirebon
5	Cut Faradilla, Muhammad Arfan dan M. Shabri	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia	Menggunakan Variabel Akad Istishna	Objek penelitian terdahulu yaitu Bank Umum Syariah Di Indonesia Di Indonesia sedangkan peneliti Baskoro Cloth Corporation Cirebon
6	Deasy Rahmi Puteri, Inten Meutia dan Emylia Yuniartie	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Menggunakan Variabel Akad Istishna	Objek penelitian terdahulu yaitu Bank Umum Syariah Di Indonesia Di Indonesia sedangkan peneliti Baskoro Cloth Corporation Cirebon
7	Noorwahidah Haisy	Analisis Terhadap Dalil Hukum Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Istishna	Menggunakan Variabel Akad Istishna dan Menggunakan metode Kualitatif	Objek penelitian terdahulu yaitu Dalil Hukum Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 6 Tahun 2000 sedangkan peneliti Baskoro Cloth Corporation Cirebon


8	Supriadi Muslimin	Implementasi Akad Istishna Dalam Sistem Penjualan Industri Mebel	Menggunakan Variabel Akad Istishna dan Menggunakan metode Kualitatif	Objek penelitian terdahulu yaitu Industri Mebel sedangkan peneliti Baskoro Cloth Corporation Cirebon
9	Eka Lidya Noisah	Pelaksanaan Jual Beli Yang Ditangguhkan Pada Petani Kopi Di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara	Menggunakan Variabel Akad Istishna dan Menggunakan metode Kualitatif	Objek penelitian terdahulu yaitu Petani Kopi Di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara sedangkan peneliti Baskoro Cloth Corporation Cirebon
10	Retno Dyah Pekerti, Eva Faridah, Missi Hikmatyar, Irfan Faris Rudiana	Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) Dalam Transaksi Jual Beli Online	Menggunakan Variabel Akad Istishna dan Menggunakan metode Kualitatif	Objek penelitian terdahulu yaitu Jual Beli Online sedangkan peneliti Baskoro Cloth Corporation Cirebon

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir yang dapat disusun secara teoritis adalah sebagai berikut:


Akad *istishna* merupakan akad yang terjadi antara produsen dan konsumen yang menggunakan atau menjelaskan spesifikasi barang dan ketentuan atas pembayarannya yang diatur dengan persetujuan atau

kesepakatan keduanya. Bentuk pengadaan barang dapat tidak dijumpai saat akad atau penyerahannya dikemudian hari. Sehingga dalam ketentuan pembayaran dapat dengan cara menyicil atau dibayar tunai. Fatwa DSN MUI adalah Fatwa-fatwa keseluruhan ulama yang sudah disepakati Dewan Syariah Nasional majelis ulama indonesia No.06/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Gambar di atas adalah skema akad *Istishna'*, dimana pembeli (*Mustashni'*) melakukan transaksi akad jual beli *Istishna'* dengan penjual (*Shani'*) sesuai kriteria barang yang diinginkan dan disepakati. Setelah sepakat, pembeli melakukan pembayaran dengan penjual yang bisa dilakukan saat di awal, diangsur atau di akhir. Terakhir penjual membuat produk sesuai dengan pesanan lalu jika sudah selesai pembuatan, produk akan diberikan kepada si pembeli.



Gambar 1.2

Gambar di atas adalah skema akad *Istishna'* di mana pembeli (*Mustashni'*) melakukan transaksi akad jual beli *Istishna'* dengan penjual (*Shani'*) yang tidak sesuai kriteria barang yang diinginkan dan disepakati. Pada gambar di atas, ada proses komunikasi ulang antara pembeli dan penjual untuk menyesuaikan kembali produk yang tidak sesuai pesanan. Selanjutnya akan dilakukan proses perbaikan.

F. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian adalah serangkaian cara sistematis yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan dari pihak terkait dengan dengan berbagai fenomena yang sedang diteliti dan dianalisis (Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, 2014). Metode penelitian ini terdiri dari:

1. Ruang Lingkup

a. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah konveksi Baskoro Cloth Corporation.

b. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah praktik jual beli pesanan (*al-istishna'*).

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, jenis penelitiannya termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka). Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti dan disajikan dalam bentuk uraian naratif (Anselm, Strauss, Juliet Corbin, 1997). Terhadap bagaimana cara penyelesaian apabila ada perubahan spesifikasi atau bahan yang sudah dipesan di Konveksi Baskoro Cloth Corporation.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini masuk kedalam penelitian hukum normatif empiris atau sosiologi hukum. Penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian (Maman, 2002).

4. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Sukandarrumidi, 2012).

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Team Corp, 2010). Data ini berupa teks hasil wawancara. Dengan ini penulis langsung melakukan wawancara kepada pembuat busana (penjual) dan pemesan (pembeli) busana di konveksi Baskoro Cloth Corporation.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh penulis dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh penulis sebelumnya (Sugiono, 2009).

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Observasi peneliti lakukan di konveksi Baskoro Cloth Corporation.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face-to-face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewed*) tentang masalah yang diteliti, di-

mana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti. Karena wawancara itu dirancang oleh pewawancara maka hasilnya pun dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pewawancara. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan (Afifudin, Beni Ahmad Saebani, 2012).

Adapun informan yang akan diwawancarai antara lain: Pemilik Baskoro Cloth Corporation dan tiga orang pembeli.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Team Corp, 2010). Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan foto-foto. Peneliti menggunakan cara dokumentasi untuk mencari dan mengumpulkan data-data sekunder yang berhubungan dengan materi-materi dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dan sudah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh dirinya sendiri maupun orang lain (Sugiono, 2012).

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk membuat deskriptif atau

gambaran fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis (Anwar, 1998).

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*) (Harianti, 2021).

7. Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2014). Dari hasil sumber data yang diperoleh, peneliti memilih, mengelompokkan dan menghubungkan dari hasil wawancara, observasi, dokumen, serta studi kepustakaan yang sesuai dengan rumusan masalah.

Adapun yang peneliti gunakan untuk uji keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi waktu.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti uraikan secara umum pada setiap bab yang meliputi sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: Berisi Pendahuluan yang membahas tentang pedoman dalam mengantarkan kajian skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari enam sub bab, yaitu memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan landasan teori tentang akad *istisna'* dan jual beli yang meliputi: Akad *istisna'* di dalam Fatwa DSN-MUI, Pengertian *istishna'*, landasan hukum, syarat-syarat *istishna'*, hukum *istisna'*, pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip-prinsip jual beli, macam-macam jual beli, pengertian *khiyar*, dasar hukum *khiyar* dan macam-macam *khiyar*

BAB III: Dalam bab tiga ini peneliti menguraikan tentang gambaran umum mengenai objek penelitian, berisi tentang Profil Konveksi Baskoro Cloth, visi misi perusahaan, struktur organisasi, deskripsi pekerjaan, proses produksi dan produk Baskoro Cloth Corporation.

BAB IV: Dalam bab ini berisi tentang hasil analisis penelitian yang dilakukan peneliti yang mengacu pada rumusan masalah. Pertama, Bagaimana praktik jual beli pesanan (*al-istishna'*) di Baskoro Cloth Corporation. Kedua, Bagaimana cara-cara penyelesaian masalah ketika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan saat barang itu sudah jadi dalam praktek akad *istisna'* di Konveksi Baskoro Cloth Corporation.

BAB V: Penutup dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu kesimpulan penelitian, saran mengenai hasil penelitian serta penutup. Bab ini merupakan bagian penutup dari rangkaian penelitian skripsi.